

SEKRETARIAT NEGARA
KABINET PRESIDEN

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 73 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa pendirian Universitas Negeri di Telukbetung telah diselenggarakan dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.195 tahun 1965 tanggal 20 September 1965 dan disahkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.192 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;

KEPUTUSAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan pendirian Universitas Negeri di Telukbetung seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.195 tanggal 20 September 1965;
- KEDUA** : Universitas tersebut "PERTAMA" pada saat sekarang terdiri dari
1. Fakultas Hukum,
 2. Fakultas Ekonomi.
- KETIGA** : Kepada Universitas tersebut dalam pasal "PERTAMA" diberi nama Universitas "LAPEUNG".
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 23 September 1965.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi,
5. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
6. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri,
7. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri,
8. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 1966
PRESIDEN REPUBLIK

td.

SULARNO.

Untuk disalin yang sah
sesuai dengan yang asli
WAKIL SEKRETARIS NEGARA, SEKRETARIS
PRESIDEN
td.
DIJANIN